



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/ 3273 / PS.04/XII/2017

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang : a. bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera dan Jurusita Pengganti;
b. bahwa untuk lebih intensif, pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka dipandang perlu dibagi dalam bidang pengawasan;
c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Hakim tahun 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Demak;
d. bahwa nama nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Bidang;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I .
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA 080/SK/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/456/PS.01/II/2017, tanggal 09 Pebruari 2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Demak

KEDUA : Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Mereka yang telah ditunjuk tersebut supaya melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan secara berkala setiap tri wulan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, dengan berpedoman Buku Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai pemberian tugas tambahan dengan tidak mengurangi tugas pokok sebagai Hakim;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
 NOMOR W11-A15/3273/
 PS.04/XII/2017
 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM
 PENGAWAS BIDANG
 PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	Manajemen Peradilan : a. Program kerja. b. Pelaksanaan/pencapaian target c. Pengawasan dan pembinaan. d. Kendala dan hambatan e. Faktor-faktor yang mendukung. f. Evaluasi kegiatan.
2.	Drs. H. Saifullah, M.H.	Hakim Madya Utama	Administrasi Perkara : a. Register gugatan & permohonan b. Register Banding, Kasasi, PK c. Register Eksekusi d. Register Mediasi e. Register Kuasa f. Register Akta cerai g. Register Prodeo h. Register penyitaan barang bergerak & Register penyitaan barang tidak bergerak i. Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa. j. Register aksekusi arbitrase k. Isbat Hisab Ru'yat.
3.	Drs. Ali Irfan, S.H.,M.H.	Hakim Madya Muda	Administrasi Perkara : a. Prosedur penerimaan perkara. b. Prosedur penerimaan permohonan banding c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
4.	Dra. Ulfah	Hakim Madya Pratama	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan : a. Sistem pembagian perkara, PMH, PHS b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan minutasi c. Minutasi perkara d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi) e. Mediasi dan laporan mediasi

5.	Abdul Rouf, S. Ag., M.H.	Hakim Madya Pratama	<p>Administrasi Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepegawaian, organisasi dan tata laksana b. Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan c. Umum dan Keuangan d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran e. Keuangan dan pemerliharaan / perawatan inventaris
6.	Drs. Asfuhah	Hakim Madya Muda	<p>Kinerja Pelayanan Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan manajemen. b. Mekanisme Pengawasan c. Kepemimpinan d. Pembinaan dan pengembangan SDM. e. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian. f. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara g. Tingkat pengaduan masyarakat. h. Register pengaduan i. Laporan pengaduan j. Meja informasi k. Register informasi l. Laporan informasi
7.	Nurbaeti, S.Ag., M.H.	Hakim Madya Pratama	<p>Administrasi Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PNPB dan laporan PNPB b. Uang konsinyasi c. Buku Induk Keuangan Perkara d. Biaya Proses
8.	Rodiyah, S.H.	Hakim Pratama Utama	<p>Administrasi Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Jurnal Gugatan b. Buku Jurnal Permohonan c. Buku Keuangan biaya eksekusi d. Buku Jurnal Banding e. Buku Jurnal Kasasi f. Buku Jurnal PK g. Buku Jurnal Permohonan Eksekusi h. Buku Jurnal Hak-hak Kenapiteraan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.